



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemptongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Ciamis.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ciamis.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi anggaran dari pemerintah daerah kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa dan atau APBD Kabupaten.

18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah digunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

BAB II ASAS DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD dialokasikan berdasarkan asas:

- a. transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan Pemerintah Desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang ADD.
- b. akuntabel merupakan prinsip pengelolaan ADD dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- c. partisipatif merupakan prinsip turut serta atau berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Desa;

- d. keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di Desa.

Pasal 3

- (1) Sasaran ADD adalah peningkatan kemampuan keuangan Desa untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan prioritas belanja Desa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditetapkan berdasarkan RKP Desa, prioritas Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup ADD meliputi:

- a. Sumber ADD;
- b. Tim ADD;
- c. Pengalokasian dan Peruntukan ADD;
- d. Usulan dan Penyaluran ADD;
- e. Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan ADD.

BAB IV ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Sumber ADD

Pasal 5

- (1) ADD bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dan dialokasikan dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran 2026 dilaksanakan dalam 2 (dua) perhitungan yaitu:
 - a. alokasi minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi DAK; dan

- b. alokasi tambahan sebagai penunjang pencapaian RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2024 – 2029.
- (3) Alokasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, BPD, operasional Pemerintahan Desa, prioritas belanja dan pembiayaan Desa serta insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Alokasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan tambahan kesejahteraan guru ngaji, guru madrasah dan imam masjid, jaminan ketenagakerjaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati dan dianggarkan pada BPKD.

Bagian Kedua
Tim ADD

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Tim ADD Kabupaten.
- (2) Tim ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi pada DPMD.
- (3) Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dar:
- a. Pengarah : Bupati;
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - c. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - d. Ketua : Kepala DPMD;
 - e. Wakil Ketua : Kepala BPKD;
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD;
 - g. Anggota :
 - 1. Unsur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda;
 - 2. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda;
 - 3. Unsur Inspektorat;
 - 4. Unsur BPKD;
 - 5. Unsur BAPERIDA;
 - 6. Unsur DPMD;
 - 7. Camat.
- (4) Rincian Anggota dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian dan Peruntukan ADD

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa, mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif, honorarium, jaminan Ketenagakerjaan dan tambahan kesejahteraan;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa; dan
 - c. pemerataan untuk pemenuhan kegiatan prioritas belanja dan pembiayaan Desa.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung sesuai jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua RT dan Ketua RW, Pembina kegiatan ketenteraman dan ketertiban, guru ngaji, guru madrasah dan imam masjid.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b yaitu pengalokasiannya diberikan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung secara merata untuk membiayai kegiatan prioritas Desa pada belanja APBDesa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 8

Peruntukan ADD kepada Pemerintah Desa dibagi menjadi kelompok:

- a. alokasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, honorarium Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta tambahan kesejahteraan;
- b. alokasi Operasional Desa; dan
- c. alokasi Pemerataan untuk Prioritas Belanja dan Pembiayaan Desa.

Pasal 9

Pengalokasian kelompok Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, Honorarium Desa dan tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- b. tunjangan BPD;
- c. tunjangan Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- d. tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

- e. honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Desa;
- f. honorarium Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKD);
- g. tunjangan Kinerja Tahunan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- h. insentif Ketua RT dan Ketua RW;
- i. jaminan ketenagakerjaan ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
- j. tambahan kesejahteraan Guru Ngaji, Guru Madrasah, Imam Mesjid Desa, dan Imam Mesjid Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dialokasikan dengan dasar penghitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp3.350.000,00,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.550.000,00,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya yaitu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp2.184.000,00,- (Dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap setiap Desa yaitu nilai Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dikalikan 12 (Dua belas) bulan.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang sah.
- (4) Alokasi Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk masing-masing Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dihitung dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab BPD.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Tunjangan BPD setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp 450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua : Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris : Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
 - d. Anggota : Rp 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- (3) Pengalokasian Tunjangan BPD, yaitu nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikalikan jumlah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang sah.
- (5) Alokasi Tunjangan BPD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Besaran Iuran Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, adalah 5 % (lima persen) dikalikan besaran Upah Minimum Kabupaten Ciamis Tahun 2026 sebesar Rp.2.225.279,16 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma enam belas rupiah) dengan rincian :
 - a. sebesar 1 % (satu perseratus) dari peserta; dan
 - b. sebesar 4 % (empat perseratus) dari pemberi kerja.
- (2) Penghitungan untuk tunjangan kesehatan adalah besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setiap bulan dengan cara :
 - a. BUD pada BPKD melaksanakan pemotongan dan penyetoran iuran sebesar 1 % (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Iuran sebesar 4 % (empat perseratus) dianggarkan dan dibayarkan oleh DPMD.

Pasal 13

- (1) Besaran iuran tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d, adalah 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dikalikan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan rincian:
 - a. 2 % (Dua perseratus) dibayarkan dari peserta; dan
 - b. 4,24% (empat koma dua empat perseratus) dari pemberi kerja.
- (2) Penghitungan untuk tunjangan Ketenagakerjaan yaitu besaran iuran tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dikalikan 12 (dua belas) bulan.

- (3) Besaran Pelaksanaan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setiap bulan dengan cara:
- a. BUD pada BPKD melaksanakan pemotongan dan penyetoran iuran sebesar 2 % (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Iuran sebesar 4,24 % (empat koma dua puluh empat) dianggarkan dan dibayarkan oleh DPMD.

Pasal 14

- (1) Pengalokasian ADD untuk honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diberikan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Pengalokasian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai honorarium dikalikan 258 (dua ratus lima puluh delapan) Desa dikalikan 2 (dua) orang dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan dan diperuntukan kepada personil yang ditugaskan secara resmi sebagai pembina keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di Desa oleh instansinya.
- (5) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengalokasian ADD untuk honorarium Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dihitung dengan mempertimbangkan jumlah anggota Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa di masing-masing Desa sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026 dan peran sertanya dalam menunjang pelayanan keagamaan di Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) besaran honorarium P3UKD sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan kepada anggota P3UKD yang sah setiap bulan.
- (4) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dialokasikan atas pelaksanaan kinerja pemerintah Desa dan BPD dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tunjangan kinerja tahunan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp 1.150.000,00,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari :
 - 1) Sekretariat Desa
 - a) Sekretaris Desa : Rp 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b) Kepala Urusan : Rp 675.000,00,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 2) Kepala Seksi : Rp 675.000,00,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 3) Kepala Dusun : Rp 650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. BPD terdiri dari :
 - 1) Ketua : Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Wakil Ketua : Rp 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3) Sekretaris : Rp 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4) Anggota : Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian Tunjangan kinerja Tahunan yaitu nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang sah.
- (5) Alokasi Tunjangan Kinerja Tahunan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pengalokasian ADD untuk Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, dihitung dengan mempertimbangkan data jumlah Ketua RT dan Ketua RW sampai dengan bulan Desember tahun 2026 dan peran sertanya dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) pertahun.
- (3) Pengalokasian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai insentif dikalikan jumlah Ketua RT dan Ketua RW.
- (4) Penyaluran alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disalurkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Alokasi Insentif Ketua RT dan Ketua RW untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pengalokasian ADD untuk jaminan ketenagakerjaan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dihitung dengan mempertimbangkan data jumlah Ketua RT dan Ketua RW sampai dengan bulan Desember tahun 2025.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur jaminan ketenagakerjaan Ketua RT dan Ketua RW sebesar Rp10.200,00,- (sepuluh ribu dua ratus rupiah) perbulan.
- (3) Pengalokasian jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai jaminan ketenagakerjaan dikalikan jumlah Ketua RT dan Ketua RW dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan dibayarkan oleh DPMD.

Pasal 19

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tambahan Kesejahteraan Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, dihitung dengan mempertimbangkan Data yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.
- (2) Kriteria penerima alokasi tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPRD, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur besaran tambahan Kesejahteraan sebagai berikut:
 - a. Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran dan Guru Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perorang pertahun;
 - b. Imam Masjid Besar sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), yaitu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang pertahun; dan

- c. Imam Mesjid Jami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang pertahun.
- (4) Dalam hal seseorang melaksanakan pengabdian merangkap sebagai Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami hanya menerima salah satu dari sumber Tambahan Kesejahteraan.
- (5) Alokasi tambahan Kesejahteraan Guru Ngaji, Guru Madrasah, Imam Mesjid Kecamatan, dan Imam Mesjid Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan dari alokasi keseluruhan dalam satu tahun yaitu:
 - a. dalam hal terdapat kekosongan Perangkat Desa, sisa alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diusulkan paling lama untuk 2 (dua) bulan; dan
 - b. alokasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, maka dapat diusulkan seluruhnya.
- (2) Usulan dan Penyaluran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026.
- (3) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan yang telah tercantum dalam RKP Desa dan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 21

- (1) Pengalokasian ADD untuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah penduduk.
 - b. luas wilayah.
 - c. kemiskinan.
 - d. letak geografis.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukan untuk kegiatan:
 - a. belanja Operasional Pemerintah Desa paling banyak 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - b. belanja Operasional BPD paling sedikit 15% (lima belas persen).
- (3) Belanja Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a antara lain :
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja perlengkapan perkantoran;

- c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja listrik, air, telepon dan internet; dan
 - e. belanja makan dan minum.
- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b antara lain dipergunakan untuk:
- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja makan dan minum; dan
 - c. belanja perjalanan dinas.
- (5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat disalurkan setiap bulan.
- (6) Alokasi Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pengalokasian ADD untuk kegiatan Prioritas belanja dan pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan khusus dan kegiatan lainnya berdasarkan RKP Desa Tahun 2026 yang tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) perdesa.
- (3) Jenis kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:
 - 1. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa yang diberikan kepada Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya atau telah bekerja 1 (satu) masa jabatan penuh selama 6 (enam) tahun dan/atau Kepala Desa pengganti antar waktu sesuai kemampuan keuangan desa;
 - 2. tunjangan akhir masa jabatan Perangkat Desa yang diberikan kepada Perangkat Desa yang berhenti karena memasuki usia 60 (enam puluh) tahun sesuai kemampuan keuangan desa;
 - 3. tunjangan kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada ahli waris dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sesuai kemampuan keuangan desa;
 - 4. Penyusunan /pendataan /pemukhiran Profil Desa, pemukhiran data registrasi kependudukan desa;
 - 5. musyawarah Desa;
 - 6. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa/Pengelolaan SISKEUDES dan dokumen terkait lainnya);
 - 7. pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/ penilaian Aset Desa (SIPADES);
 - 8. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) serta kegiatan dukungan optimalisasi percepatan pelunasan PBB P2;

9. pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif diantaranya berupa paket kegiatan:
 - a) pemutakhiran data kemiskinan desa; dan
 - b) pelayanan kesejahteraan sosial.
 10. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa, pemilihan BPD dan pengisian jabatan Perangkat Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain :
1. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (tambahan kesejahteraan untuk guru ngaji dan guru madrasah);
 2. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
 3. dukungan program penanganan permasalahan Kesehatan Desa (Stunting, AIDS/HIV, Tuberculosis dan Malaria).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:
1. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, termasuk pengadaan sarana prasarana Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa;
 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan termasuk tambahan kesejahteraan imam masjid) tingkat Desa;
 3. pembinaan Karang Taruna Desa;
 4. pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 5. pembinaan PKK; dan
 6. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain :
1. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 3. Peningkatan kapasitas BPD.
- e. Pembentukan Dana Cadangan pada Pembiayaan Desa antara lain :
- Dana Cadangan Pilkades dan Dana Cadangan Lainnya sesuai kemampuan keuangan desa serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dari jenis kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan dukungan optimalisasi percepatan pelunasan PBB P2.
 - (5) Selain kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa dapat menambahkan kegiatan lainnya diantaranya dukungan untuk program Koperasi Desa Merah Putih yang telah tercantum dalam RKP Desa Tahun 2026 dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (6) Dalam hal kebutuhan operasional Pemerintah Desa tidak dapat terpenuhi dari alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, maka dapat dipenuhi atau ditambahkan dari alokasi prioritas belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tambahan kekurangan tersebut disalurkan dalam 2 (dua) tahap sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Usulan dan Penyaluran ADD

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD setiap bulan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. tunjangan BPD;
 - b. honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Desa;
 - c. honorarium petugas pembantu pelayanan urusan keagamaan desa;
 - d. operasional Pemerintah Desa; dan
 - e. operasional BPD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disatukan dan disampaikan dalam satu berkas secara bersamaan.
- (3) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. surat permohonan dari Desa dengan lampiran daftar penerima alokasi; dan
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai.
- (4) Berkas dan kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan untuk bulan berikutnya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD untuk Tunjangan Kinerja Tahunan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, BPD dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW serta tambahan Kesejahteraan Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari Kepala Desa;
 - b. rincian belanja kegiatan APBDesa Tahun Anggaran 2026 dari SISKEUDES yang memuat Tunjangan Kinerja Tahunan dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW serta tambahan Kesejahteraan Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami;
 - c. daftar penerima alokasi Tunjangan Kinerja Tahunan dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW serta tambahan Kesejahteraan Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami; dan

- d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD secara bertahap untuk Alokasi prioritas belanja dan pembiayaan Desa, dengan melengkapi persyaratan setelah adanya surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat disampaikan apabila telah melengkapi persyaratan dan alokasi ADD tahap I telah direalisasikan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (4) Dokumen persyaratan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), sebagai berikut :
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), yaitu:
 - 1) surat permohonan dari Kepala Desa;
 - 2) laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2025;
 - 3) peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2026;
 - 4) peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 serta peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa (melampirkan lampiran 1a Perdes APBDesa, lampiran 1b – Perdes APBDesa dan lampiran 1c Penjabaran APBDesa dari SISKEUDES);
 - 5) rincian belanja APBDesa Tahun Anggaran 2026 persumber dana ADD dari SISKEUDES;
 - 6) rencana penggunaan ADD Tahap I; dan
 - 7) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai.
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 50%, yaitu :
 - 1) surat permohonan dari Kepala Desa;
 - 2) rencana penggunaan ADD Tahap II;
 - 3) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai; dan
 - 4) laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya dari SISKEUDES.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Usulan tersebut disampaikan dengan terlebih dahulu mengalihkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kegiatan lain yang telah tercantum dalam RKP Desa dan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2026.

- (3) Usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kepala Desa;
 - b. foto copy Peraturan Desa tentang perubahan APBDes Tahun Anggaran 2026;
 - c. rencana anggaran biaya; dan
 - d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai.

Pasal 27

- (1) Berkas usulan dari Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.
- (2) Selanjutnya DPMD melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak sesuai persyaratan, maka dikembalikan kepada Desa untuk diperbaiki.
- (3) Apabila berkas usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan telah sesuai persyaratan, selanjutnya DPMD menyampaikan kelengkapan usulan dilampiri hasil verifikasi disertai surat pengantar kepada BPKD.
- (4) BPKD melaksanakan proses penyaluran alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian transfer dalam penyaluran alokasi ADD dari RKUD ke Rekening Kas Desa, maka Desa melaporkannya kepada DPMD.
- (2) Selanjutnya DPMD melaksanakan koordinasi dengan BPKD.
- (3) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kelebihan transfer, maka Desa harus mengembalikan ke RKUD.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan cara mentransfer alokasi ADD sebesar kelebihan yang diterima dari Rekening Kas Desa ke RKUD.
- (5) Selanjutnya desa melaporkan secara tertulis pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan melampirkan fotocopy bukti transfer kepada DPMD dan BPKD.
- (6) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kekurangan alokasi ADD yang diterima, Selanjutnya DPMD berkoordinasi dengan BPKD untuk melengkapi kekurangan alokasi ADD, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD

Pasal 29

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.

- (2) Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dibantu Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan yang dibiayai ADD.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak, memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya serta menyetorkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dan PPKD menyusun Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Laporan realisasi pelaksanaan ADD yang telah diterima dan dilaksanakan oleh Desa setiap bulan dan/atau sesuai tahapan pada aplikasi SISKEUDES.
 - b. rincian dokumen pendukung bukti pengeluaran belanja yang bersumber dari ADD.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada DPMD.
- (4) Rincian dokumen pendukung bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan sebagai dokumen pertanggungjawaban di desa.

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 34

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati melalui Tim ADD Kabupaten dapat menunda penyaluran alokasi ADD untuk penghasilan tetap, tunjangan, operasional dan honorarium sampai batas waktu yang ditetapkan.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan ADD

Pasal 35

- (1) Pembinaan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Tim ADD Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Pemberian Tunjangan Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan oleh Bupati diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD meninggal dunia dan penghasilan tetap atau tunjangan telah masuk ke rekening kas desa, maka alokasi tersebut tetap disimpan di rekening kas desa sebagai alokasi tidak terserap dan/atau tidak diserap dan dapat digunakan untuk kegiatan lainnya setelah perubahan APBDesa ditetapkan.
- (3) Dalam hal terdapat alokasi ADD untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, tetapi sudah disalurkan ke Rekening Kas Desa, maka disimpan sebagai SiLPA untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1) Apabila Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan usulan alokasi ADD tahap II dan/atau alokasi ADD lainnya sampai dengan tanggal 25 bulan Desember Tahun 2026, maka sisa alokasi ADD tersebut menjadi SiLPA pada APBD Kabupaten.
- (2) Apabila BPKD telah menyalurkan alokasi ADD, tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026, maka menjadi penerimaan pembiayaan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 38

- (1) Besaran ADD yang disampaikan oleh DPMD sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan tetap menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan APBDesa.
- (2) Apabila terjadi perubahan kebijakan tentang ADD, berupa penambahan, pengurangan besaran dan jumlah alokasi atau peruntukannya dalam tahun anggaran berjalan, maka dapat diatur dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau terbatasnya ketersediaan keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 15 Januari 2026
BUPATI CIAMIS

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
Pada tanggal 15 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH., MH.
NIP. 19780521 200801 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ALOKASI DAN PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS KETENAGAKERJAAN RT&RW	BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+P3UKDK	
													TOTAL ADD 2026							
1. KEC. BANJARANYAR																				
1	DESA KALIJAYA	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	4.528.800	856.800	37.000.000	2.400.000	20.000.000	15.435.000	482.534.625	482.535.000	12.600.000	1.200.000	12.000.000	-	1.200.000	509.535.000
2	DESA BANJARANYAR	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	5.508.000	1.101.600	45.000.000	2.400.000	20.000.000	17.183.000	589.361.526	589.362.000	10.800.000	9.000.000	13.000.000	-	1.200.000	623.362.000
3	DESA CIGAYAM	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	5.630.400	1.101.600	46.000.000	2.400.000	20.000.000	15.473.000	559.756.120	559.756.000	16.200.000	7.800.000	11.000.000	1.200.000	1.200.000	597.156.000
4	DESA SINDANGRASA	280.464.000	40.200.000	9.300.000	11.218.560	11.891.674	4.039.200	1.101.600	33.000.000	2.400.000	20.000.000	10.532.000	424.152.716	424.153.000	11.400.000	8.400.000	6.000.000	-	1.200.000	451.153.000
5	DESA PASAWAHAN	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	6.242.400	1.101.600	51.000.000	2.400.000	20.000.000	21.849.000	571.744.675	571.745.000	34.800.000	3.000.000	22.000.000	-	1.200.000	632.745.000
6	DESA CIKASO	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.284.000	1.101.600	35.000.000	2.400.000	20.000.000	12.129.000	457.011.904	457.012.000	15.000.000	12.000.000	8.000.000	-	1.200.000	493.212.000
7	DESA CIKUPA	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.406.400	1.101.600	36.000.000	2.400.000	20.000.000	20.037.000	466.043.096	466.043.000	12.600.000	-	11.000.000	-	1.200.000	490.843.000
8	DESA KARYAMUKTI	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	5.875.200	1.101.600	48.000.000	2.400.000	20.000.000	17.256.000	505.747.926	505.748.000	9.600.000	-	11.000.000	-	1.200.000	527.548.000
9	DESA LANGKAPSARI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	5.140.800	1.101.600	42.000.000	2.400.000	20.000.000	13.587.000	466.328.203	466.328.000	18.000.000	1.800.000	8.000.000	-	1.200.000	495.328.000
10	DESA TANJUNGSARI	280.464.000	31.800.000	8.900.000	11.218.560	11.891.674	4.039.200	856.800	33.000.000	2.400.000	20.000.000	10.991.000	415.564.841	415.565.000	25.800.000	3.000.000	8.000.000	-	1.200.000	453.565.000
	JUMLAH	3.328.800.000	385.200.000	105.200.000	133.152.000	141.141.120	49.694.400	10.526.400	406.000.000	24.000.000	200.000.000	154.472.000	4.938.245.632	4.938.247.000	166.800.000	46.200.000	110.000.000	1.200.000	12.000.000	5.274.447.000
2. KEC. BANJARSARI																				
1	DESA BANJARSARI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	5.018.400	1.101.600	41.000.000	2.400.000	20.000.000	7.044.000	458.661.739	458.662.000	21.000.000	7.800.000	7.000.000	-	1.200.000	495.662.000
2	DESA CIBADAK	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	5.630.400	1.101.600	46.000.000	2.400.000	20.000.000	13.335.000	470.568.707	470.569.000	36.600.000	12.600.000	13.000.000	1.200.000	1.200.000	535.169.000
3	DESA CICAPAR	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	4.039.200	1.101.600	33.000.000	2.400.000	20.000.000	11.432.000	483.088.411	483.088.000	24.600.000	1.800.000	9.000.000	-	1.200.000	519.688.000
4	DESA CIHERANG	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.896.000	1.101.600	40.000.000	2.400.000	20.000.000	12.324.000	462.823.520	462.824.000	42.000.000	15.000.000	11.000.000	-	1.200.000	532.024.000
5	DESA CIULU	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	4.896.000	1.101.600	40.000.000	2.400.000	20.000.000	9.552.000	489.063.992	489.064.000	16.800.000	1.800.000	7.000.000	-	1.200.000	515.864.000
6	DESA KAWASEN	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	5.018.400	1.101.600	41.000.000	2.400.000	20.000.000	15.534.000	496.171.280	496.171.000	21.000.000	7.800.000	13.000.000	-	1.200.000	539.171.000
7	DESA PURWASARI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.284.000	1.101.600	35.000.000	2.400.000	20.000.000	7.809.000	452.691.587	452.692.000	9.600.000	6.000.000	9.000.000	-	-	477.292.000
8	DESA RATAWANGI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.528.800	1.101.600	37.000.000	2.400.000	20.000.000	13.733.000	460.863.593	460.864.000	23.400.000	15.000.000	10.000.000	-	1.200.000	510.464.000
9	DESA SINDANGASIH	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	6.242.400	1.101.600	51.000.000	2.400.000	20.000.000	15.383.000	478.227.120	478.227.000	33.600.000	3.000.000	10.000.000	-	-	524.827.000
10	DESA SINDANGHYU	280.464.000	40.200.000	9.300.000	11.218.560	11.891.674	3.794.400	1.101.600	31.000.000	2.400.000	20.000.000	13.036.000	424.415.812	424.416.000	27.600.000	-	10.000.000	-	1.200.000	463.216.000
11	DESA SINDANGSARI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.406.400	1.101.600	36.000.000	2.400.000	20.000.000	12.133.000	458.139.347	458.139.000	26.400.000	6.600.000	9.000.000	-	1.200.000	501.339.000
12	DESA SUKASARI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	5.263.200	1.101.600	43.000.000	2.400.000	20.000.000	11.124.000	464.989.941	464.989.000	26.400.000	9.000.000	10.000.000	-	1.200.000	511.589.000
	JUMLAH	3.732.480.000	482.400.000	120.700.000	149.299.200	158.257.152	58.017.600	13.219.200	474.000.000	28.800.000	240.000.000	142.439.000	5.599.704.048	5.599.705.000	309.000.000	86.400.000	118.000.000	1.200.000	12.000.000	6.126.305.000
3. KEC. BAREGBEG																				
1	DESA BAREGBEG	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	8.690.400	1.101.600	71.000.000	2.400.000	20.000.000	9.594.000	523.902.575	523.903.000	33.600.000	9.000.000	11.000.000	1.200.000	2.400.000	581.103.000
2	DESA JELAT	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	9.792.000	1.101.600	80.000.000	2.400.000	20.000.000	15.852.000	540.262.913	540.263.000	42.000.000	9.600.000	12.000.000	-	1.200.000	605.063.000
3	DESA KARANGAMPAL	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	5.140.800	856.800	42.000.000	2.400.000	20.000.000	10.005.000	482.716.279	482.716.000	15.000.000	-	8.000.000	-	1.200.000	506.916.000
4	DESA MEKARJAYA	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.406.400	1.101.600	36.000.000	2.400.000	20.000.000	7.370.000	453.374.358	453.374.000	10.800.000	12.600.000	6.000.000	-	1.200.000	483.974.000
5	DESA PETIRHILIR	280.464.000	40.200.000	9.300.000	11.218.560	11.891.674	4.039.200	1.101.600	33.000.000	2.400.000	20.000.000	9.539.000	423.159.333	423.159.000	31.200.000	4.200.000	8.000.000	-	1.200.000	467.759.000
6	DESA PUSAKANAGARA	280.464.000	31.800.000	8.900.000	11.218.560	11.891.674	4.651.200	856.800	38.000.000	2.400.000	20.000.000	7.443.000	417.629.071	417.629.000	25.200.000	4.800.000	8.000.000	-	1.200.000	456.829.000
7	DESA SAGULING	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	5.508.000	1.101.600	45.000.000	2.400.000	20.000.000	8.299.000	464.405.941	464.406.000	16.200.000	11.400.000	7.000.000	-	1.200.000	500.206.000
8	DESA SUKAMAJU	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	6.609.600	1.101.600	54.000.000	2.400.000	20.000.000	10.998.000	506.226.382	506.226.000	35.400.000	11.400.000	9.000.000	-	1.200.000	563.226.000
9	DESA SUKAMULYA	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	8.323.200	1.101.600	68.000.000	2.400.000	20.000.000	16.271.000	585.249.165	585.249.000	42.600.000	10.800.000	15.000.000	-	1.200.000	654.849.000

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS KETENAGAKERJAAN RT&RW	BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+P3UKDK
													TOTAL ADD 2026						
JUMLAH	2.891.088.000	345.000.000	92.000.000	115.643.520	122.582.131	57.160.800	9.424.800	467.000.000	21.600.000	180.000.000	95.371.000	4.396.926.017	4.396.925.000	252.000.000	73.800.000	84.000.000	1.200.000	12.000.000	4.819.925.000
4. KEC. CIAMIS																			
1 DESA CISADAP	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	9.302.400	1.101.600	76.000.000	2.400.000	20.000.000	11.858.000	589.814.125	589.814.000	25.200.000	4.800.000	10.000.000	-	2.400.000	632.214.000
2 DESA IMBANAGARA	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	7.588.800	1.101.600	62.000.000	2.400.000	20.000.000	9.917.000	543.142.924	543.143.000	16.200.000	9.000.000	9.000.000	-	1.200.000	578.543.000
3 DESA IMBANAGARA RAYA	332.880.000	40.200.000	10.800.000	13.315.200	14.114.112	7.099.200	1.101.600	58.000.000	2.400.000	20.000.000	11.915.000	511.633.504	511.634.000	21.000.000	11.400.000	8.000.000	-	1.200.000	553.234.000
4 DESA PANYINGKIRAN	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	5.508.000	1.101.600	45.000.000	2.400.000	20.000.000	9.300.000	465.408.473	465.408.000	36.600.000	3.600.000	8.000.000	-	2.400.000	516.008.000
5 DESA PAWINDAN	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.528.800	1.101.600	37.000.000	2.400.000	20.000.000	8.183.000	455.310.682	455.311.000	17.400.000	15.600.000	5.000.000	-	1.200.000	494.511.000
JUMLAH	1.690.608.000	201.000.000	53.650.000	67.624.320	71.681.779	34.027.200	5.508.000	278.000.000	12.000.000	100.000.000	51.173.000	2.565.309.707	2.565.310.000	116.400.000	44.400.000	40.000.000	-	8.400.000	2.774.510.000
5. KEC. CIDOLOG																			
1 DESA CIDOLOG	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	4.896.000	1.101.600	40.000.000	2.400.000	20.000.000	11.293.000	519.823.135	519.823.000	13.200.000	4.200.000	9.000.000	1.200.000	1.200.000	548.623.000
2 DESA CIPARAY	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	6.854.400	1.101.600	56.000.000	2.400.000	20.000.000	16.283.000	600.807.691	600.808.000	28.200.000	-	12.000.000	-	2.400.000	643.408.000
3 DESA HEGARMANAH	411.504.000	31.800.000	12.150.000	16.460.160	17.447.770	5.385.600	856.800	44.000.000	2.400.000	20.000.000	12.124.000	574.132.984	574.133.000	15.800.000	9.000.000	8.000.000	-	1.200.000	607.933.000
4 DESA JANGGALA	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	5.263.200	856.800	43.000.000	2.400.000	20.000.000	12.681.000	553.351.212	553.351.000	24.600.000	15.000.000	7.000.000	-	1.200.000	601.151.000
5 DESA JELEGONG	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	3.060.000	856.800	25.000.000	2.400.000	20.000.000	11.624.000	465.254.173	465.254.000	14.400.000	15.000.000	7.000.000	-	1.200.000	502.854.000
6 DESA SUKASARI	280.464.000	23.400.000	8.500.000	11.218.560	11.891.674	2.080.800	612.000	17.000.000	2.400.000	20.000.000	16.153.000	393.723.020	393.723.000	16.800.000	8.400.000	4.000.000	-	1.200.000	424.123.000
JUMLAH	2.180.736.000	207.600.000	66.550.000	87.229.440	92.463.206	27.540.000	5.385.600	225.000.000	14.400.000	120.000.000	80.158.000	3.107.092.215	3.107.092.000	112.800.000	51.600.000	47.000.000	1.200.000	8.400.000	3.328.092.000
6. KEC. CIHAURBEUTI																			
1 DESA CIHAURBEUTI	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	5.140.800	1.101.600	42.000.000	2.400.000	20.000.000	11.123.000	579.934.880	579.935.000	24.000.000	14.400.000	7.000.000	1.200.000	1.200.000	627.735.000
2 DESA CIJULANG	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	4.651.200	1.101.600	38.000.000	2.400.000	20.000.000	9.836.000	516.121.699	516.122.000	18.600.000	1.200.000	5.000.000	-	1.200.000	542.122.000
3 DESA PADAMULYA	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	5.385.600	1.101.600	44.000.000	2.400.000	20.000.000	15.684.000	557.723.352	557.723.000	52.800.000	6.600.000	8.000.000	-	1.200.000	626.323.000
4 DESA PAMOKOLAN	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	4.528.800	1.101.600	37.000.000	2.400.000	20.000.000	13.052.000	518.215.531	518.216.000	15.600.000	13.200.000	5.000.000	-	1.200.000	553.216.000
5 DESA PASIRTAMIANG	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	5.018.400	1.101.600	41.000.000	2.400.000	20.000.000	14.966.000	553.637.466	553.637.000	19.800.000	7.800.000	6.000.000	-	1.200.000	588.437.000
6 DESA SUKAHAJI	385.296.000	31.800.000	11.500.000	15.411.840	16.336.550	3.794.400	856.800	31.000.000	2.400.000	20.000.000	8.792.000	527.192.158	527.192.000	13.800.000	3.000.000	7.000.000	-	1.200.000	552.192.000
7 DESA SUKAHURIP	437.712.000	40.200.000	13.200.000	17.508.480	18.558.989	5.140.800	1.101.600	42.000.000	2.400.000	20.000.000	14.682.000	612.510.476	612.510.000	30.000.000	2.400.000	9.000.000	-	1.200.000	655.110.000
8 DESA SUKAMAJU	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	6.120.000	1.101.600	50.000.000	2.400.000	20.000.000	19.213.000	567.984.891	567.985.000	13.200.000	6.000.000	6.000.000	-	1.200.000	594.385.000
9 DESA SUKAMULYA	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	3.794.400	1.101.600	31.000.000	2.400.000	20.000.000	8.185.000	535.631.068	535.631.000	14.400.000	7.800.000	7.000.000	-	1.200.000	566.031.000
10 DESA SUKASETIA	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	3.916.800	856.800	32.000.000	2.400.000	20.000.000	7.615.000	498.118.882	498.119.000	10.200.000	4.200.000	5.000.000	-	1.200.000	518.719.000
11 DESA SUMBERJAYA	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	8.445.600	1.101.600	69.000.000	2.400.000	20.000.000	16.578.000	615.695.898	615.696.000	34.800.000	12.000.000	8.000.000	-	1.200.000	671.696.000
JUMLAH	4.264.464.000	425.400.000	130.750.000	170.578.560	180.813.274	55.936.800	11.628.000	457.000.000	26.400.000	220.000.000	139.726.000	6.082.766.302	6.082.766.000	247.200.000	78.600.000	73.000.000	1.200.000	13.200.000	6.495.966.000
7. KEC. CIJEUJING																			
1 DESA BOJONGMENGGER	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	8.445.600	1.101.600	69.000.000	2.400.000	20.000.000	12.145.000	611.262.606	611.263.000	27.600.000	11.400.000	19.000.000	-	2.400.000	671.663.000
2 DESA CIHARALANG	437.712.000	40.200.000	13.200.000	17.508.480	18.558.989	7.099.200	1.101.600	58.000.000	2.400.000	20.000.000	11.776.000	627.563.651	627.564.000	27.600.000	4.800.000	17.000.000	-	1.200.000	678.164.000
3 DESA CIJEUJING	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	4.161.600	856.800	34.000.000	2.400.000	20.000.000	6.131.000	498.880.585	498.881.000	13.200.000	4.200.000	4.000.000	1.200.000	1.200.000	522.681.000
4 DESA DEWASARI	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	7.711.200	1.101.600	63.000.000	2.400.000	20.000.000	9.503.000	572.868.546	572.869.000	27.000.000	10.200.000	11.000.000	-	1.200.000	622.269.000
5 DESA HANDAPHERANG	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	8.323.200	1.101.600	68.000.000	2.400.000	20.000.000	10.888.000	550.847.433	550.847.000	33.600.000	5.400.000	15.000.000	-	1.200.000	606.047.000
6 DESA KARANGANYAR	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	6.242.400	856.800	51.000.000	2.400.000	20.000.000	11.212.000	523.042.000	523.042.000	15.000.000	1.200.000	9.000.000	-	1.200.000	549.442.000
7 DESA KARANGKAMULYAN	332.880.000	31.800.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	5.997.600	856.800	49.000.000	2.400.000	20.000.000	8.383.000	489.352.001	489.352.000	17.400.000	7.800.000	11.000.000	-	1.200.000	526.752.000
8 DESA KERTABUMI	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	5.508.000	856.800	45.000.000	2.400.000	20.000.000	9.695.000	485.773.150	485.773.000	23.400.000	4.800.000	11.000.000	-	1.200.000	526.173.000
9 DESA KERTAHARJA	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	6.609.600	1.101.600	54.000.000	2.400.000	20.000.000	15.186.000	539.431.323	539.431.000	28.800.000	10.200.000	15.000.000	-	2.400.000	595.831.000
10 DESA PAMALAYAN	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	6.609.600	1.101.600	54.000.000	2.4										

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS KETENAGAKERJAAN RT&RW	BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+P3UKDK
													TOTAL ADD 2026						
JUMLAH	4.028.592.000	400.200.000	124.100.000	161.143.680	170.812.301	70.747.200	10.893.600	578.000.000	26.400.000	220.000.000	110.910.000	5.901.866.625	5.901.867.000	242.400.000	74.400.000	128.000.000	1.200.000	15.600.000	6.363.467.000
8. KEC. CIKONENG																			
1 DESA CIKONENG	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	6.609.600	1.101.600	54.000.000	2.400.000	20.000.000	9.237.000	562.501.539	562.502.000	36.000.000	3.000.000	7.000.000	1.200.000	1.200.000	610.902.000
2 DESA CIMARI	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	4.896.000	1.101.600	40.000.000	2.400.000	20.000.000	10.169.000	518.701.010	518.701.000	25.800.000	15.000.000	8.000.000	-	1.200.000	568.701.000
3 DESA DARMAKAANG	332.880.000	40.200.000	10.800.000	13.315.200	14.114.112	4.161.600	1.101.600	34.000.000	2.400.000	20.000.000	14.458.000	487.236.384	487.236.000	15.600.000	-	6.000.000	-	1.200.000	510.036.000
4 DESA GEGEMPELAN	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	6.609.600	1.101.600	54.000.000	2.400.000	20.000.000	11.518.000	535.761.787	535.762.000	22.200.000	-	4.000.000	-	1.200.000	563.162.000
5 DESA KUJANG	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	5.997.600	1.101.600	49.000.000	2.400.000	20.000.000	9.848.000	528.481.028	528.481.000	22.200.000	-	8.000.000	-	1.200.000	559.881.000
6 DESA MARGALUYU	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	5.018.400	1.101.600	41.000.000	2.400.000	20.000.000	9.141.000	489.778.555	489.779.000	21.600.000	7.800.000	7.000.000	-	1.200.000	527.379.000
7 DESA NASOL	490.128.000	40.200.000	14.500.000	19.605.120	20.781.427	9.792.000	1.101.600	80.000.000	2.400.000	20.000.000	22.100.000	720.619.235	720.619.000	36.600.000	5.400.000	12.000.000	-	1.200.000	775.819.000
8 DESA PANARAGAN	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	5.385.600	1.101.600	44.000.000	2.400.000	20.000.000	12.592.000	583.647.998	583.648.000	22.200.000	2.400.000	10.000.000	-	1.200.000	619.448.000
9 DESA SINDANGSARI	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	7.466.400	1.101.600	61.000.000	2.400.000	20.000.000	16.885.000	578.006.572	578.007.000	24.000.000	13.200.000	12.000.000	-	1.200.000	628.407.000
JUMLAH	3.415.248.000	361.800.000	105.800.000	136.609.820	144.806.515	55.936.800	9.914.400	457.000.000	21.600.000	180.000.000	115.948.000	5.004.734.109	5.004.735.000	226.200.000	46.800.000	74.000.000	1.200.000	10.800.000	5.363.735.000
9. KEC. CIMARAGAS																			
1 DESA BEBER	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	4.161.600	856.800	34.000.000	2.400.000	20.000.000	8.104.000	471.835.670	471.836.000	15.000.000	-	5.000.000	-	1.200.000	493.036.000
2 DESA BOJONGMALANG	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	3.916.800	856.800	32.000.000	2.400.000	20.000.000	12.858.000	474.344.763	474.345.000	13.200.000	13.800.000	6.000.000	-	1.200.000	508.545.000
3 DESA CIMARAGAS	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	5.875.200	1.101.600	48.000.000	2.400.000	20.000.000	8.803.000	555.330.125	555.330.000	15.000.000	-	11.000.000	1.200.000	1.200.000	583.730.000
4 DESA JAYARAKSA	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	4.161.600	856.800	34.000.000	2.400.000	20.000.000	9.430.000	473.161.267	473.161.000	8.400.000	-	6.000.000	-	1.200.000	488.761.000
5 DESA RAKSABAYA	332.880.000	31.800.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	4.896.000	856.800	40.000.000	2.400.000	20.000.000	10.065.000	480.932.238	480.932.000	12.000.000	4.200.000	6.000.000	-	1.200.000	504.332.000
JUMLAH	1.716.816.000	167.400.000	53.100.000	68.672.640	72.792.998	23.011.200	4.528.800	188.000.000	12.000.000	100.000.000	49.260.000	2.455.604.062	2.455.604.000	63.600.000	18.000.000	34.000.000	1.200.000	6.000.000	2.578.404.000
10. KEC. CIPAKU																			
1 DESA BANGBAYANG	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	5.385.600	1.101.600	44.000.000	2.400.000	20.000.000	12.544.000	525.565.244	525.565.000	31.800.000	4.200.000	5.000.000	-	1.200.000	567.765.000
2 DESA BUNISEURI	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	7.956.000	1.101.600	65.000.000	2.400.000	20.000.000	14.195.000	550.789.335	550.789.000	24.000.000	13.200.000	9.000.000	1.200.000	1.200.000	599.389.000
3 DESA CIAKAR	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	4.528.800	1.101.600	37.000.000	2.400.000	20.000.000	11.441.000	545.621.699	545.622.000	18.000.000	3.600.000	6.000.000	-	1.200.000	574.422.000
4 DESA CIEURIH	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	5.018.400	1.101.600	41.000.000	2.400.000	20.000.000	14.391.000	582.079.557	582.080.000	21.600.000	25.800.000	9.000.000	-	1.200.000	639.680.000
5 DESA CIPAKU	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	5.018.400	1.101.600	41.000.000	2.400.000	20.000.000	12.806.000	522.458.780	522.459.000	16.200.000	-	7.000.000	-	1.200.000	546.859.000
6 DESA GEREBA	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	3.427.200	856.800	28.000.000	2.400.000	20.000.000	7.992.000	464.989.587	464.990.000	17.400.000	-	6.000.000	-	1.200.000	489.590.000
7 DESA JALATRANG	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	7.956.000	1.101.600	65.000.000	2.400.000	20.000.000	16.612.000	553.205.072	553.205.000	21.000.000	4.200.000	12.000.000	-	1.200.000	591.605.000
8 DESA MEKARSARI	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	5.508.000	1.101.600	45.000.000	2.400.000	20.000.000	15.159.000	558.318.598	558.319.000	21.000.000	-	6.000.000	-	1.200.000	586.519.000
9 DESA MUKTISARI	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	7.711.200	1.101.600	63.000.000	2.400.000	20.000.000	14.928.000	549.276.253	549.276.000	21.000.000	3.600.000	10.000.000	-	1.200.000	585.076.000
10 DESA PUSAKASARI	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	5.140.800	1.101.600	42.000.000	2.400.000	20.000.000	9.822.000	491.579.636	491.580.000	27.000.000	9.000.000	7.000.000	-	1.200.000	535.780.000
11 DESA SELACAI	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	6.242.400	1.101.600	51.000.000	2.400.000	20.000.000	15.324.000	536.202.671	536.203.000	21.600.000	12.600.000	10.000.000	-	1.200.000	581.603.000
12 DESA SELAMANIK	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	7.221.600	1.101.600	59.000.000	2.400.000	20.000.000	12.572.000	484.395.150	484.395.000	19.200.000	14.400.000	11.000.000	-	3.600.000	532.595.000
13 DESA SUKAWENING	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	3.549.600	1.101.600	29.000.000	2.400.000	20.000.000	10.920.000	478.085.316	478.085.000	16.200.000	7.800.000	4.000.000	-	1.200.000	507.285.000
JUMLAH	4.641.936.000	514.200.000	145.200.000	185.677.440	196.818.086	74.664.000	14.076.000	610.000.000	31.200.000	260.000.000	168.706.000	6.842.566.899	6.842.568.000	276.000.000	98.400.000	102.000.000	1.200.000	18.000.000	7.338.168.000
11. KEC. CISAGA																			
1 DESA BANGUNHARJA	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	5.752.800	1.101.600	47.000.000	2.400.000	20.000.000	19.781.000	507.150.652	507.151.000	19.200.000	-	8.000.000	-	1.200.000	535.551.000
2 DESA CISAGA	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	8.568.000	1.101.600	70.000.000	2.400.000	20.000.000	10.171.000	523.358.298	523.358.000	13.200.000	6.000.000	13.000.000	-	1.200.000	556.758.000
3 DESA DANASARI	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	4.284.000	856.800	35.000.000	2.400.000	20.000.000	9.750.000	474.603.448	474.603.000	9.600.000	4.200.000	9.000.000	-	1.200.000	498.603.000
4 DESA GIRIMUKTI	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	4.039.200	856.800	33.000.000	2.400.000	20.000.000	14.095.000	447.686.612	447.687.000	8.400.000	3.000.000	9.000.000	-	1.200.000	469.287.000
5 DESA KARYAMULYA	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	5.508.000	1.101.600	45.000.000	2.400.000	20.000.000	10.921.000	496.045.154	496.045.000						

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS KETENAGAKERJAAN RT&RW	BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN P3UKDK	
													TOTAL ADD 2026							
7	DESA MEKARUKTI	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	6.854.400	1.101.600	56.000.000	2.400.000	20.000.000	11.108.000	508.581.727	508.582.000	25.200.000	600.000	8.000.000	1.200.000	1.200.000	544.782.000
8	DESA SIDAMULYA	332.880.000	23.400.000	9.800.000	13.315.200	14.114.112	5.018.400	612.000	41.000.000	2.400.000	20.000.000	9.657.000	472.199.772	472.200.000	9.600.000	-	4.000.000	-	1.200.000	487.000.000
9	DESA SUKAHURIP	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	3.672.000	856.800	30.000.000	2.400.000	20.000.000	9.960.000	469.201.511	469.202.000	9.000.000	-	9.000.000	-	1.200.000	488.402.000
10	DESA TANJUNGPAYA	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	4.039.200	856.800	33.000.000	2.400.000	20.000.000	8.501.000	442.091.873	442.092.000	6.000.000	-	4.000.000	-	1.200.000	453.292.000
11	DESA WANGUNJAYA	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	4.284.000	856.800	35.000.000	2.400.000	20.000.000	7.895.000	472.748.996	472.749.000	8.400.000	-	6.000.000	-	1.200.000	488.349.000
	JUMLAH	3.635.472.000	375.000.000	112.750.000	145.418.880	154.144.013	57.038.400	10.159.200	466.000.000	26.400.000	220.000.000	120.319.000	5.322.753.882	5.322.755.000	144.000.000	13.800.000	85.000.000	1.200.000	13.200.000	5.579.955.000
12. KEC. JATINAGARA																				
1	DESA BAYASARI	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	5.018.400	1.101.600	41.000.000	2.400.000	20.000.000	11.674.000	492.310.109	492.310.000	24.000.000	3.600.000	8.000.000	-	1.200.000	529.110.000
2	DESA CINTANAGARA	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	7.344.000	1.101.600	60.000.000	2.400.000	20.000.000	17.237.000	577.233.725	577.234.000	15.600.000	4.800.000	10.000.000	-	1.200.000	608.834.000
3	DESA DAYEUHLUHUR	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	6.364.800	1.101.600	52.000.000	2.400.000	20.000.000	13.310.000	535.310.595	535.311.000	19.200.000	-	11.000.000	-	1.200.000	566.711.000
4	DESA JATINAGARA	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	5.752.800	1.101.600	47.000.000	2.400.000	20.000.000	8.607.000	524.994.384	524.994.000	19.800.000	-	5.000.000	1.200.000	1.200.000	552.194.000
5	DESA MULYASARI	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	4.161.600	1.101.600	34.000.000	2.400.000	20.000.000	13.565.000	486.342.952	486.343.000	14.400.000	-	8.000.000	-	1.200.000	509.943.000
6	DESA SUKANAGARA	437.712.000	31.800.000	12.800.000	17.508.480	18.558.989	4.284.000	856.800	35.000.000	2.400.000	20.000.000	11.428.000	592.353.055	592.353.000	28.200.000	-	9.000.000	-	1.200.000	630.753.000
	JUMLAH	2.206.944.000	232.800.000	68.400.000	88.277.760	93.574.426	32.925.600	6.364.800	269.000.000	14.400.000	120.000.000	75.821.000	3.208.544.820	3.208.545.000	121.200.000	8.400.000	51.000.000	1.200.000	7.200.000	3.397.545.000
13. KEC. KAWALI																				
1	DESA CITEUREUP	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	7.588.800	1.101.600	62.000.000	2.400.000	20.000.000	12.295.000	516.500.847	516.501.000	30.600.000	-	11.000.000	-	1.200.000	559.301.000
2	DESA KARANGPAWITAN	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	5.875.200	1.101.600	48.000.000	2.400.000	20.000.000	7.609.000	467.083.240	467.083.000	11.400.000	-	7.000.000	-	1.200.000	486.683.000
3	DESA KAWALI	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	4.528.800	1.101.600	37.000.000	2.400.000	20.000.000	7.031.000	483.176.280	483.176.000	10.800.000	-	5.000.000	-	1.200.000	500.176.000
4	DESA KAWALIMUKTI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.773.600	856.800	39.000.000	2.400.000	20.000.000	5.267.000	454.394.096	454.394.000	10.800.000	3.000.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	473.594.000
5	DESA LINGGAPURA	280.464.000	40.200.000	9.300.000	11.218.560	11.891.674	5.385.600	1.101.600	44.000.000	2.400.000	20.000.000	6.662.000	432.628.398	432.628.000	12.600.000	-	6.000.000	-	1.200.000	452.428.000
6	DESA MARGAMULYA	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	5.508.000	856.800	45.000.000	2.400.000	20.000.000	6.729.000	511.824.385	511.824.000	10.800.000	2.400.000	5.000.000	-	1.200.000	531.224.000
7	DESA PURWASARI	385.296.000	31.800.000	11.500.000	15.411.840	16.336.550	4.161.600	856.800	34.000.000	2.400.000	20.000.000	9.289.000	531.055.856	531.056.000	13.200.000	-	6.000.000	-	1.200.000	551.456.000
8	DESA SELASARI	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	5.140.800	856.800	42.000.000	2.400.000	20.000.000	7.570.000	509.297.808	509.298.000	10.200.000	-	5.000.000	-	1.200.000	525.698.000
9	DESA SINDANGSARI	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	5.508.000	856.800	45.000.000	2.400.000	20.000.000	6.730.000	511.825.625	511.826.000	12.600.000	-	7.000.000	-	1.200.000	532.626.000
10	DESA TALAGASARI	411.504.000	31.800.000	12.150.000	16.460.160	17.447.770	5.140.800	856.800	42.000.000	2.400.000	20.000.000	7.300.000	567.063.741	567.064.000	12.000.000	-	8.000.000	-	1.200.000	588.264.000
11	DESA WINDURAJA	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	6.487.200	1.101.600	53.000.000	2.400.000	20.000.000	11.819.000	563.959.590	563.960.000	17.400.000	-	7.000.000	-	1.200.000	589.560.000
	JUMLAH	3.818.928.000	400.200.000	118.500.000	152.757.120	161.922.547	60.098.400	10.648.800	491.000.000	26.400.000	220.000.000	88.301.000	5.548.809.865	5.548.810.000	152.400.000	5.400.000	70.000.000	1.200.000	13.200.000	5.791.010.000
14. KEC. LAKBOK																				
1	DESA BAREGBEG	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.528.800	1.101.600	37.000.000	2.400.000	20.000.000	9.461.000	456.590.862	456.591.000	17.400.000	1.800.000	5.000.000	-	1.200.000	481.991.000
2	DESA CINTAJAYA	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.406.400	1.101.600	36.000.000	2.400.000	20.000.000	9.747.000	455.754.025	455.754.000	10.200.000	1.800.000	9.000.000	-	1.200.000	477.954.000
3	DESA CINTARATU	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	6.242.400	1.101.600	51.000.000	2.400.000	20.000.000	12.267.000	475.111.095	475.111.000	12.600.000	13.800.000	6.000.000	-	1.200.000	508.711.000
4	DESA KALAPASAWIT	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	3.916.800	1.101.600	32.000.000	2.400.000	20.000.000	8.544.000	450.059.468	450.059.000	21.000.000	1.200.000	7.000.000	-	1.200.000	480.459.000
5	DESA KERTAJAYA	280.464.000	40.200.000	9.300.000	11.218.560	11.891.674	5.385.600	1.101.600	44.000.000	2.400.000	20.000.000	9.532.000	435.501.438	435.501.000	14.400.000	13.800.000	8.000.000	-	1.200.000	472.901.000
6	DESA PULOERANG	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	6.732.000	1.101.600	55.000.000	2.400.000	20.000.000	15.537.000	540.906.009	540.906.000	36.000.000	-	9.000.000	-	1.200.000	587.106.000
7	DESA SIDAHARJA	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	7.466.400	1.101.600	61.000.000	2.400.000	20.000.000	17.901.000	550.007.813	550.008.000	10.800.000	10.800.000	13.000.000	-	2.400.000	587.008.000
8	DESA SINDANGANGIN	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.773.600	1.101.600	39.000.000	2.400.000	20.000.000	11.309.000	460.682.229	460.682.000	6.000.000	3.000.000	8.000.000	-	1.200.000	478.882.000
9	DESA SUKANAGARA	280.464.000	40.200.000	9.300.000	11.218.560	11.891.674	3.427.200	1.101.600	28.000.000	2.400.000	20.000.000	8.215.000	416.224.389	416.224.000	7.800.000	-	2.000.000	1.200.000	2.400.000	429.624.000
10	DESA TAMBAKREJA	280.464.000	31.800.000	8.900.000	11.218.560	11.891.674	2.570.400	856.800	21.000.000	2.400.000	20.000.000	6.834.000	397.939.425	397.939.000	13.200.000	3.000.000	4.000.000	-	1.200.000	419.339.000
	JUMLAH	3.092.928.000	393.600.000	99.750.000	123.717.120	131.140.147	49.449.600	10.771.200	404.000.000	24.000.000	200.000.000	109.347.000	4.638.776.753	4.638.775.000	149.400.000	49.200.000	71.000.000	1.200.000	14.400.000	4.923.975.000
15. KEC. LUMBUNG																				
1	DESA AWILUAR	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	8.200.800	1.101.600	67.000.000	2.400.000										

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS KETENAGAKERJAAN RT&RW	BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABIN KAMTIBMAS	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+P3UKDK	
													TOTAL ADD 2026							
2	DESA CIKUPA	306.672.000	23.400.000	9.150.000	12.266.880	13.002.893	2.937.600	612.000	24.000.000	2.400.000	20.000.000	10.054.827	424.497.870	424.498.000	2.400.000	1.800.000	3.000.000	-	1.200.000	432.898.000
3	DESA DARMARAJA	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	5.385.600	856.800	44.000.000	2.400.000	20.000.000	8.100.000	483.056.371	483.056.000	9.000.000	2.400.000	10.000.000	-	1.200.000	505.656.000
4	DESA LUMBUNG	411.504.000	31.800.000	12.150.000	16.460.160	17.447.770	4.896.000	1.101.600	40.000.000	2.400.000	20.000.000	7.013.000	564.777.154	564.777.000	3.600.000	3.000.000	6.000.000	1.200.000	1.200.000	579.777.000
5	DESA LUMBUINGSARI	437.712.000	40.200.000	13.200.000	17.508.480	18.558.969	10.281.600	1.101.600	84.000.000	2.400.000	20.000.000	15.100.000	660.070.130	660.070.000	6.600.000	16.800.000	12.000.000	-	1.200.000	696.670.000
6	DESA RAWA	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	7.588.800	1.101.600	62.000.000	2.400.000	20.000.000	14.244.000	547.469.824	547.470.000	15.600.000	9.600.000	11.000.000	-	1.200.000	584.870.000
7	DESA SADEWATA	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	6.364.800	1.101.600	52.000.000	2.400.000	20.000.000	14.240.000	536.239.933	536.240.000	27.600.000	10.200.000	12.000.000	-	1.200.000	587.240.000
8	DESA SUKARAHARJA	280.464.000	23.400.000	8.500.000	11.218.560	11.891.674	2.203.200	612.000	18.000.000	2.400.000	20.000.000	3.124.000	381.815.008	381.815.000	-	3.000.000	2.000.000	-	1.200.000	388.015.000
	JUMLAH	2.898.912.000	271.200.000	88.250.000	115.956.480	122.913.869	47.858.400	7.588.800	391.000.000	19.200.000	160.000.000	84.981.827	4.207.903.398	4.207.903.000	103.200.000	62.200.000	63.000.000	1.200.000	9.600.000	4.437.103.000
16. KEC. PAMARICAN																				
1	DESA BANGUNSARI	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	7.344.000	1.101.600	60.000.000	2.400.000	20.000.000	19.344.000	521.309.460	521.309.000	19.200.000	15.000.000	21.000.000	-	1.200.000	577.709.000
2	DESA BANTARSARI	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	3.794.400	856.800	31.000.000	2.400.000	20.000.000	11.504.000	442.850.927	442.851.000	17.400.000	6.000.000	8.000.000	-	1.200.000	475.451.000
3	DESA KERTAHAYU	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	6.120.000	1.101.600	50.000.000	2.400.000	20.000.000	16.470.000	478.193.807	478.194.000	30.600.000	1.800.000	12.000.000	-	1.200.000	523.794.000
4	DESA MARGAJAYA	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	6.120.000	1.101.600	50.000.000	2.400.000	20.000.000	19.735.000	568.508.102	568.508.000	26.400.000	5.400.000	19.000.000	-	1.200.000	620.508.000
5	DESA NEGLASARI	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	7.221.600	1.101.600	59.000.000	2.400.000	20.000.000	17.726.000	576.602.845	576.603.000	15.000.000	12.600.000	8.000.000	-	1.200.000	613.403.000
6	DESA PAMARICAN	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	6.364.800	1.101.600	52.000.000	2.400.000	20.000.000	11.553.000	504.536.317	504.536.000	15.600.000	9.000.000	8.000.000	1.200.000	1.200.000	539.536.000
7	DESA PASIRNAGARA	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	4.039.200	856.800	33.000.000	2.400.000	20.000.000	14.951.000	477.561.279	477.561.000	15.600.000	4.200.000	8.000.000	-	1.200.000	506.561.000
8	DESA SIDAHARJA	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	2.892.800	856.800	22.000.000	2.400.000	20.000.000	11.996.000	442.042.383	442.042.000	14.400.000	1.800.000	6.000.000	-	1.200.000	465.442.000
9	DESA SIDAMULIH	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	5.140.800	856.800	42.000.000	2.400.000	20.000.000	23.504.000	496.215.428	496.215.000	15.000.000	10.800.000	9.000.000	-	1.200.000	532.215.000
10	DESA MEKARJULYA	280.464.000	31.800.000	8.900.000	11.218.560	11.891.674	5.140.800	856.800	42.000.000	2.400.000	20.000.000	28.026.000	442.702.581	442.703.000	7.800.000	12.600.000	8.000.000	-	2.400.000	473.503.000
11	DESA SUKAHURIP	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.896.000	1.101.600	40.000.000	2.400.000	20.000.000	11.685.000	462.181.481	462.181.000	27.600.000	10.200.000	9.000.000	-	1.200.000	510.181.000
12	DESA SUKAJADI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	3.916.800	1.101.600	32.000.000	2.400.000	20.000.000	15.193.000	456.711.056	456.711.000	23.400.000	14.400.000	8.000.000	-	1.200.000	503.711.000
13	DESA SUKAJAYA	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	4.896.000	1.101.600	40.000.000	2.400.000	20.000.000	13.064.000	492.577.056	492.577.000	16.200.000	8.400.000	10.000.000	-	1.200.000	528.377.000
14	DESA SUKAMUKTI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	3.060.000	1.101.600	25.000.000	2.400.000	20.000.000	15.257.000	448.917.164	448.917.000	13.800.000	8.400.000	7.000.000	-	1.200.000	479.317.000
	JUMLAH	4.555.488.000	529.200.000	144.200.000	182.219.520	193.152.691	70.747.200	14.198.400	578.000.000	33.600.000	280.000.000	230.008.000	6.810.909.886	6.810.908.000	258.000.000	120.600.000	141.000.000	1.200.000	18.000.000	7.349.708.000
17. KEC. PANAWANGAN																				
1	DESA BANGUNJAYA	280.464.000	31.800.000	8.900.000	11.218.560	11.891.674	2.692.800	856.800	22.000.000	2.400.000	20.000.000	10.689.000	402.915.601	402.916.000	6.600.000	-	6.000.000	-	1.200.000	416.716.000
2	DESA CINYASAG	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	7.956.000	1.101.600	65.000.000	2.400.000	20.000.000	11.480.000	606.105.866	606.106.000	9.600.000	10.800.000	6.000.000	-	1.200.000	633.706.000
3	DESA GARDUJAYA	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	5.263.200	856.800	43.000.000	2.400.000	20.000.000	10.094.000	454.910.568	454.911.000	3.000.000	1.800.000	7.000.000	-	1.200.000	467.911.000
4	DESA GIRILAYA	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	4.851.200	856.800	38.000.000	2.400.000	20.000.000	8.235.000	447.438.115	447.438.000	6.600.000	1.800.000	5.000.000	-	1.200.000	462.038.000
5	DESA INDRAGIRI	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	7.099.200	856.800	58.000.000	2.400.000	20.000.000	9.730.000	529.417.550	529.418.000	10.800.000	1.800.000	6.000.000	-	1.200.000	549.218.000
6	DESA JAGABAYA	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	4.161.600	856.800	34.000.000	2.400.000	20.000.000	9.437.000	444.151.452	444.151.000	10.200.000	2.400.000	7.000.000	-	1.200.000	464.951.000
7	DESA KARANGPANGAL	385.296.000	31.800.000	11.500.000	15.411.840	16.336.550	4.284.000	856.800	35.000.000	2.400.000	20.000.000	11.081.000	533.970.883	533.971.000	19.800.000	-	6.000.000	-	2.400.000	562.171.000
8	DESA KERTAYASA	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	4.651.200	856.800	38.000.000	2.400.000	20.000.000	9.571.000	477.791.517	477.792.000	9.600.000	3.000.000	7.000.000	-	1.200.000	498.592.000
9	DESA KERTAJAYA	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	3.549.600	612.000	29.000.000	2.400.000	20.000.000	8.151.000	437.007.355	437.007.000	15.000.000	-	6.000.000	-	1.200.000	459.207.000
10	DESA NAGARAJATI	280.464.000	31.800.000	8.900.000	11.218.560	11.891.674	3.304.800	856.800	27.000.000	2.400.000	20.000.000	8.687.000	406.526.094	406.526.000	2.400.000	2.400.000	2.000.000	-	1.200.000	414.526.000
11	DESA NATANEGARA	280.464.000	31.800.000	8.900.000	11.218.560	11.891.674	4.284.000	856.800	35.000.000	2.400.000	20.000.000	10.760.000	417.577.883	417.578.000	7.800.000	-	4.000.000	-	1.200.000	430.578.000
12	DESA NAGARAJAYA	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	5.997.600	856.800	49.000.000	2.400.000	20.000.000	12.211.000	521.797.153	521.797.000	12.600.000	2.400.000	3.000.000	-	1.200.000	540.997.000
13	DESA NAGARAWANGI	280.464.000	23.400.000	8.500.000	11.218.560	11.891.674	2.325.600	612.000	19.000.000	2.400.000	20.000.000	6.062.000	385.875.516	385.876.000	5.400.000	-	5.000.000	-	1.200.000	397.476.000
14	DESA NAGARAPAGEUH	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	3.549.600	856.800	29.000.000	2.400.000	20.000.000	7.245.000	436.346.632	436.347.000	5.400.000	2.400.000	4.000.000	-	1.200.000	449.347.000
15	DESA																			

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS KETENAGAKERJAAN RT&RW	BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABIN KAMTIBMAS	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+P3UKDK
													TOTAL ADD 2026						
17 DESA MEKARBUANA	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	4.284.000	856.800	35.000.000	2.400.000	20.000.000	10.041.000	445.876.228	445.876.000	5.400.000	1.800.000	8.000.000	-	1.200.000	462.276.000
18 DESA SAGALAHERANG	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	8.323.200	1.101.600	68.000.000	2.400.000	20.000.000	11.566.000	609.560.228	609.560.000	9.600.000	-	13.000.000	-	1.200.000	633.360.000
JUMLAH	5.939.424.000	589.200.000	183.100.000	237.576.960	251.831.578	88.005.600	15.912.000	719.000.000	43.200.000	360.000.000	172.406.000	8.599.730.475	8.599.732.000	150.600.000	40.200.000	111.000.000	1.200.000	22.800.000	8.925.532.000
18. KEC. PANJALU																			
1 DESA BAHARA	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	3.304.800	856.800	27.000.000	2.400.000	20.000.000	13.072.000	497.964.928	497.965.000	8.400.000	3.600.000	3.000.000	-	1.200.000	514.165.000
2 DESA CIOMAS	516.336.000	40.200.000	15.150.000	20.653.440	21.892.646	7.833.600	1.101.600	64.000.000	2.400.000	20.000.000	21.528.000	731.105.607	731.106.000	62.400.000	9.600.000	15.000.000	-	1.200.000	819.306.000
3 DESA HUJUNGTIWU	463.920.000	40.200.000	13.850.000	18.556.800	19.670.208	5.630.400	1.101.600	46.000.000	2.400.000	20.000.000	14.528.000	645.863.882	645.864.000	22.800.000	5.400.000	7.000.000	-	2.400.000	683.464.000
4 DESA KERTAMANDALA	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	4.284.000	1.101.600	35.000.000	2.400.000	20.000.000	9.732.000	570.685.207	570.685.000	37.200.000	4.800.000	9.000.000	-	1.200.000	622.885.000
5 DESA MANDALARE	385.296.000	31.800.000	11.500.000	15.411.840	16.336.550	3.794.400	856.800	31.000.000	2.400.000	20.000.000	8.602.000	527.001.997	527.002.000	28.800.000	3.600.000	7.000.000	-	1.200.000	567.602.000
6 DESA MAPARAH	542.544.000	40.200.000	15.800.000	21.701.760	23.003.866	9.302.400	1.101.600	76.000.000	2.400.000	20.000.000	21.444.000	773.509.994	773.510.000	51.600.000	8.400.000	13.000.000	-	1.200.000	847.710.000
7 DESA PANJALU	516.336.000	40.200.000	15.150.000	20.653.440	21.892.646	12.484.800	1.101.600	102.000.000	2.400.000	20.000.000	20.441.000	772.674.587	772.675.000	43.800.000	24.600.000	12.000.000	1.200.000	2.400.000	856.675.000
8 DESA SANDINGTAMAN	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	8.323.200	1.101.600	68.000.000	2.400.000	20.000.000	19.986.000	617.980.579	617.981.000	46.800.000	3.000.000	16.000.000	-	1.200.000	684.981.000
JUMLAH	3.606.528.000	304.800.000	107.400.000	144.261.120	152.916.787	54.957.600	8.323.200	449.000.000	19.200.000	160.000.000	129.333.000	5.136.786.780	5.136.788.000	301.800.000	63.000.000	82.000.000	1.200.000	12.000.000	5.596.788.000
19. KEC. PANUMBANGAN																			
1 DESA BANJARANGSANA	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	5.997.600	1.101.600	49.000.000	2.400.000	20.000.000	13.608.000	590.275.404	590.275.000	13.800.000	-	8.000.000	-	1.200.000	613.275.000
2 DESA BUANAMEKAR	385.296.000	31.800.000	11.500.000	15.411.840	16.336.550	4.039.200	856.800	33.000.000	2.400.000	20.000.000	25.048.000	545.693.417	545.693.000	12.600.000	-	7.000.000	-	1.200.000	566.493.000
3 DESA GOLAT	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	5.752.800	1.101.600	47.000.000	2.400.000	20.000.000	10.255.000	584.677.064	584.677.000	10.800.000	10.800.000	7.000.000	-	1.200.000	614.477.000
4 DESA JAYAGIRI	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	4.039.200	1.101.600	33.000.000	2.400.000	20.000.000	13.034.000	513.707.254	513.707.000	10.200.000	4.800.000	5.000.000	-	1.200.000	534.907.000
5 DESA KERTARAHARJA	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	4.284.000	856.800	35.000.000	2.400.000	20.000.000	7.833.000	472.686.722	472.687.000	11.400.000	1.800.000	3.000.000	-	1.200.000	490.087.000
6 DESA MEDANGLAYANG	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	7.099.200	1.101.600	58.000.000	2.400.000	20.000.000	14.493.000	572.245.669	572.246.000	28.800.000	9.000.000	8.000.000	-	1.200.000	619.246.000
7 DESA PANUMBANGAN	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	4.773.600	1.101.600	39.000.000	2.400.000	20.000.000	9.923.000	488.315.053	488.315.000	16.800.000	22.200.000	7.000.000	1.200.000	1.200.000	536.715.000
8 DESA PAYUNGAGUNG	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	4.773.600	1.101.600	39.000.000	2.400.000	20.000.000	19.735.000	585.179.059	585.179.000	15.000.000	10.200.000	10.000.000	-	1.200.000	621.579.000
9 DESA PAYINGSARI	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	5.263.200	1.101.600	43.000.000	2.400.000	20.000.000	16.558.000	586.491.772	586.492.000	22.800.000	3.000.000	9.000.000	-	1.200.000	622.492.000
10 DESA SINDANGHERANG	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	4.773.600	1.101.600	39.000.000	2.400.000	20.000.000	12.974.000	491.364.681	491.365.000	10.200.000	9.000.000	4.000.000	-	1.200.000	515.765.000
11 DESA SINDANGBARANG	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	5.752.800	1.101.600	47.000.000	2.400.000	20.000.000	23.944.000	598.366.151	598.366.000	19.800.000	3.600.000	8.000.000	-	1.200.000	630.966.000
12 DESA SINDANGMUKTI	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	3.304.800	856.800	27.000.000	2.400.000	20.000.000	7.567.000	434.423.979	434.424.000	6.000.000	6.600.000	3.000.000	-	1.200.000	451.224.000
13 DESA SUKAKERTA	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.039.200	1.101.600	33.000.000	2.400.000	20.000.000	8.337.000	450.974.418	450.974.000	10.200.000	6.000.000	2.000.000	-	1.200.000	470.374.000
14 DESA TANJUNGMULYA	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	5.508.000	1.101.600	45.000.000	2.400.000	20.000.000	9.024.000	523.166.338	523.166.000	13.200.000	8.400.000	10.000.000	-	1.200.000	555.966.000
JUMLAH	5.158.272.000	537.600.000	159.550.000	206.330.880	218.710.733	69.400.800	14.688.000	567.000.000	33.600.000	280.000.000	192.333.000	7.437.566.980	7.437.566.000	201.600.000	95.400.000	91.000.000	1.200.000	16.800.000	7.843.566.000
20. KEC. PURWADADI																			
1 DESA BANTARDAWA	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	3.304.800	856.800	27.000.000	2.400.000	20.000.000	8.651.000	435.508.515	435.509.000	11.400.000	4.800.000	6.000.000	-	1.200.000	458.909.000
2 DESA KARANGPANGAL	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	6.732.000	1.101.600	55.000.000	2.400.000	20.000.000	11.055.000	478.388.759	478.389.000	22.800.000	1.200.000	10.000.000	-	1.200.000	513.589.000
3 DESA KUTAWARINGIN	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	2.937.600	856.800	24.000.000	2.400.000	20.000.000	13.066.000	436.556.460	436.556.000	12.600.000	3.000.000	8.000.000	-	1.200.000	461.356.000
4 DESA PADARINGAN	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.161.600	1.101.600	34.000.000	2.400.000	20.000.000	14.947.000	458.708.449	458.708.000	16.800.000	2.400.000	8.000.000	-	1.200.000	487.108.000
5 DESA PASIRLAWANG	306.672.000	31.800.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	3.549.600	856.800	29.000.000	2.400.000	20.000.000	9.112.000	438.615.237	438.615.000	18.000.000	3.600.000	9.000.000	-	1.200.000	470.415.000
6 DESA PURWADADI	280.464.000	40.200.000	9.300.000	11.218.560	11.891.674	5.385.600	1.101.600	44.000.000	2.400.000	20.000.000	8.781.000	434.748.570	434.749.000	7.800.000	-	4.000.000	1.200.000	1.200.000	448.949.000
7 DESA PURWAJAYA	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	6.732.000	1.101.600	55.000.000	2.400.000	20.000.000	13.972.000	539.340.174	539.340.000	30.600.000	5.400.000	8.000.000	-	1.200.000	584.540.000
8 DESA SIDARAHAYU	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.039.200	1.101.600	33.000.000	2.400.000	20.000.000	14.665.000	457.304.491	457.304.000	9.600.000	-	8.000.000	-	1.200.000	476.104.000
9 DESA SUKAMULYA	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	3.794.400	1.101.600	31.000.000	2.400.000	20.000.000	13.900.000	483.311.312	483.311.000	21.600.000	3.000.000	9.000.000	-	1.200.000	518.111.000
JUMLAH	2.812.464.000	336.600.000	90.050.000																

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS KETENAGAKERJAAN RT&RW	BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABIN KAMTIBMAS	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+P3UKDK
													TOTAL ADD 2026						
1 DESA ANDAPRAJA	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	5.263.200	1.101.600	43.000.000	2.400.000	20.000.000	11.693.000	552.607.924	552.608.000	16.800.000	6.000.000	7.000.000	-	1.200.000	583.608.000
2 DESA PURWARAJA	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	4.284.000	1.101.600	35.000.000	2.400.000	20.000.000	12.396.000	515.314.231	515.314.000	22.800.000	4.200.000	5.000.000	-	1.200.000	548.514.000
3 DESA RAJADESA	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	3.672.000	856.800	30.000.000	2.400.000	20.000.000	5.855.000	436.079.920	436.080.000	28.800.000	2.400.000	4.000.000	-	1.200.000	472.480.000
4 DESA SIRNABAYA	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	3.960.000	1.101.600	25.000.000	2.400.000	20.000.000	7.972.000	470.649.008	470.649.000	33.000.000	12.600.000	6.000.000	1.200.000	1.200.000	524.649.000
5 DESA SIRNAJAYA	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	5.830.400	1.101.600	46.000.000	2.400.000	20.000.000	12.943.000	499.191.664	499.192.000	33.600.000	1.800.000	9.000.000	-	1.200.000	544.792.000
6 DESA SUKAHARJA	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	8.078.400	1.101.600	66.000.000	2.400.000	20.000.000	18.434.000	614.183.450	614.183.000	18.000.000	4.800.000	7.000.000	-	1.200.000	645.183.000
7 DESA SUKAJAYA	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	5.997.600	1.101.600	49.000.000	2.400.000	20.000.000	16.574.000	506.188.744	506.189.000	18.000.000	4.800.000	7.000.000	-	1.200.000	537.189.000
8 DESA TANJUNGGEDANG	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	5.630.400	1.101.600	47.000.000	2.400.000	20.000.000	11.398.000	556.680.810	556.681.000	18.000.000	5.400.000	6.000.000	-	1.200.000	587.281.000
9 DESA TANJUNGSARI	437.712.000	40.200.000	13.200.000	17.508.480	18.558.989	6.732.000	1.101.600	55.000.000	2.400.000	20.000.000	18.895.000	631.317.509	631.318.000	33.600.000	4.800.000	12.000.000	-	1.200.000	682.918.000
10 DESA TANJUNGSUKUR	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	5.508.000	1.101.600	45.000.000	2.400.000	20.000.000	13.935.000	528.078.105	528.078.000	22.200.000	2.400.000	8.000.000	-	1.200.000	561.878.000
11 DESA TIGAHERANG	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	9.914.400	1.101.600	81.000.000	2.400.000	20.000.000	16.088.000	541.621.522	541.622.000	13.200.000	2.400.000	13.000.000	-	1.200.000	571.422.000
JUMLAH	3.376.176.000	433.800.000	124.000.000	159.047.040	168.589.862	63.770.400	11.872.800	522.000.000	26.400.000	220.000.000	146.183.000	5.851.912.887	5.851.914.000	258.000.000	51.600.000	84.000.000	1.200.000	13.200.000	6.259.914.000
22. KEC. RANCAH																			
1 DESA BOJONGGEDANG	437.712.000	31.800.000	12.800.000	17.508.480	18.558.989	6.854.400	856.800	56.000.000	2.400.000	20.000.000	13.056.000	617.551.941	617.552.000	12.600.000	-	8.000.000	-	1.200.000	639.352.000
2 DESA CILEUNGSIR	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	9.914.400	1.101.600	81.000.000	2.400.000	20.000.000	14.206.000	568.757.177	568.757.000	27.000.000	-	11.000.000	-	1.200.000	607.957.000
3 DESA CISONTROL	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	9.057.600	1.101.600	74.000.000	2.400.000	20.000.000	15.511.000	591.223.425	591.223.000	32.400.000	-	14.000.000	-	1.200.000	638.823.000
4 DESA DADIHARJA	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	3.060.000	856.800	25.000.000	2.400.000	20.000.000	9.306.000	433.917.614	433.918.000	4.800.000	-	1.000.000	-	1.200.000	440.918.000
5 DESA GIRIHARJA	306.672.000	23.400.000	9.150.000	12.266.880	13.002.893	2.570.400	612.000	21.000.000	2.400.000	20.000.000	9.909.000	420.985.487	420.985.000	4.200.000	-	2.000.000	-	1.200.000	428.385.000
6 DESA JANGALAHARJA	280.464.000	23.400.000	8.500.000	11.218.560	11.891.674	2.325.600	612.000	19.000.000	2.400.000	20.000.000	8.548.000	388.361.848	388.362.000	1.800.000	-	1.000.000	-	1.200.000	392.362.000
7 DESA KARANGPARI	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	4.284.000	856.800	35.000.000	2.400.000	20.000.000	12.939.000	506.810.976	506.811.000	16.200.000	-	8.000.000	-	1.200.000	532.211.000
8 DESA KAWUNGLARANG	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	8.935.200	1.101.600	73.000.000	2.400.000	20.000.000	20.619.000	595.210.321	595.210.000	43.800.000	27.000.000	12.000.000	-	1.200.000	679.210.000
9 DESA KIARAPAYUNG	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	6.487.200	1.101.600	53.000.000	2.400.000	20.000.000	12.651.000	564.791.622	564.792.000	38.400.000	1.800.000	12.000.000	-	1.200.000	618.192.000
10 DESA PATAKAHARJA	332.880.000	31.800.000	10.200.000	13.315.200	14.114.112	4.039.200	856.800	33.000.000	2.400.000	20.000.000	8.894.000	471.502.668	471.503.000	9.600.000	-	3.000.000	-	2.400.000	486.503.000
11 DESA RANCAH	463.920.000	40.200.000	13.850.000	18.556.800	19.670.208	10.036.800	1.101.600	82.000.000	2.400.000	20.000.000	17.522.000	689.269.371	689.269.000	22.800.000	-	9.000.000	1.200.000	1.200.000	723.469.000
12 DESA SITUMANDALA	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	13.953.600	1.101.600	114.000.000	2.400.000	20.000.000	15.987.000	665.612.953	665.613.000	22.200.000	-	11.000.000	-	3.600.000	702.413.000
13 DESA WANGUNSARI	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	2.937.600	856.800	24.000.000	2.400.000	20.000.000	8.898.000	432.387.004	432.387.000	15.600.000	-	4.000.000	-	1.200.000	453.187.000
JUMLAH	4.720.560.000	447.000.000	143.950.000	188.822.400	200.151.744	84.456.000	12.117.600	690.000.000	31.200.000	260.000.000	168.046.000	6.946.382.406	6.946.382.000	251.400.000	28.800.000	96.000.000	1.200.000	19.200.000	7.342.982.000
23. KEC. SADANANYA																			
1 DESA BENDASARI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	3.672.000	1.101.600	30.000.000	2.400.000	20.000.000	9.965.000	449.235.599	449.236.000	7.200.000	5.400.000	3.000.000	-	1.200.000	466.036.000
2 DESA GUNUNGSARI	306.672.000	31.800.000	9.550.000	12.266.880	13.002.893	3.427.200	856.800	28.000.000	2.400.000	20.000.000	8.163.000	436.143.178	436.143.000	8.400.000	10.800.000	4.000.000	-	1.200.000	460.543.000
3 DESA MANGKUBUMI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	3.182.400	1.101.600	26.000.000	2.400.000	20.000.000	9.120.000	443.900.632	443.901.000	19.800.000	10.200.000	6.000.000	-	1.200.000	481.101.000
4 DESA MEKARJADI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	5.263.200	1.101.600	43.000.000	2.400.000	20.000.000	10.423.000	464.286.305	464.286.000	19.800.000	5.400.000	8.000.000	-	1.200.000	498.686.000
5 DESA SADANANYA	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	4.896.000	1.101.600	40.000.000	2.400.000	20.000.000	11.178.000	490.692.516	490.693.000	17.400.000	15.000.000	6.000.000	1.200.000	1.200.000	531.493.000
6 DESA SUKAJADI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	5.875.200	1.101.600	48.000.000	2.400.000	20.000.000	12.137.000	471.612.699	471.613.000	30.000.000	4.800.000	11.000.000	-	1.200.000	518.613.000
7 DESA TANJUNGSARI	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	3.794.400	1.101.600	31.000.000	2.400.000	20.000.000	10.003.000	479.413.753	479.414.000	11.400.000	16.800.000	5.000.000	-	1.200.000	513.814.000
8 DESA WERASARI	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	4.406.400	1.101.600	36.000.000	2.400.000	20.000.000	13.151.000	459.158.300	459.158.000	46.200.000	15.600.000	11.000.000	-	1.200.000	533.158.000
JUMLAH	2.595.792.000	313.200.000	80.500.000	100.231.680	106.245.581	34.516.800	8.568.000	282.000.000	19.200.000	160.000.000	84.140.000	3.694.442.981	3.694.444.000	160.200.000	84.000.000	54.000.000	1.200.000	9.600.000	4.003.444.000
24. KEC. SINDANGKASIH																			
1 DESA BUDIASIH	306.672.000	40.200.000	9.950.000	12.266.880	13.002.893	6.609.600	1.101.600	54.000.000	2.400.000	20.000.000	12.604.000	478.813.221	478.813.000	22.800.000	6.000.000	10.000.000	-	1.200.000	518.813.000
2 DESA BUDI HARJA	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	5.630.400	1.101.600	46.000.000	2.400.000	20.000.000	10.758.000	497.004.859	497.005.000	13.200.000	-	5.000.000	-	1.200.000	516.405.000
3 DESA GUNUNGCUPU	490.128.000	40.200.000	14.500.000	19.605.120	20.781.427	8.078.400	1.101.600	66.000.000	2.400.000	20.000.000	15.499.000	698.303.863	698.304.000	35.400.000	2.400.000	11.000.000	-	1.200.000	748.304.000

KECAMATAN/DESA	SILTAP	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN	BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS KETENAGAKERJAAN RT&RW	BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	INSENTIF RT & RW	HONOR BABINSA/BHABINKAMTIBMAS	PRIORITAS DESA (2 TAHAP)	JUMLAH BOP	JUMLAH ADD	JUMLAH	GURU DTA	GURU TPA	IMAM MESJID DESA	IMAM MESJID KECAMATAN	P3UKDK	JUMLAH TOTAL ADD+TAMBAHAN KESEJAHTERAAN+P3UKDK
													TOTAL ADD 2026						
4 DESA SINDANGKASIH	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	10.159.200	1.101.600	83.000.000	2.400.000	20.000.000	9.199.000	624.032.514	624.033.000	27.600.000	-	7.000.000	1.200.000	1.200.000	661.033.000
5 DESA SUKAMANAH	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	6.364.800	1.101.600	52.000.000	2.400.000	20.000.000	10.197.000	561.213.986	561.214.000	24.600.000	1.800.000	11.000.000	-	1.200.000	599.814.000
6 DESA SUKARESIK	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	4.284.000	856.800	35.000.000	2.400.000	20.000.000	11.863.000	485.519.249	485.519.000	13.200.000	-	6.000.000	-	1.200.000	505.919.000
7 DESA SUKASENANG	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	6.120.000	1.101.600	50.000.000	2.400.000	20.000.000	13.452.000	562.226.468	562.226.000	22.800.000	4.200.000	9.000.000	-	1.200.000	599.426.000
8 DESA SUKARAJA	385.296.000	40.200.000	11.900.000	15.411.840	16.336.550	5.875.200	1.101.600	48.000.000	2.400.000	20.000.000	10.429.000	556.957.016	556.957.000	18.600.000	-	8.000.000	-	1.200.000	584.757.000
9 DESA WANASIRGA	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	3.549.600	856.800	29.000.000	2.400.000	20.000.000	7.625.000	494.762.722	494.763.000	9.000.000	5.400.000	5.000.000	-	1.200.000	515.363.000
JUMLAH	3.389.040.000	353.400.000	104.750.000	135.561.600	143.695.296	56.671.200	9.424.800	463.000.000	21.600.000	180.000.000	101.626.000	4.958.833.697	4.958.834.000	187.200.000	19.800.000	72.000.000	1.200.000	10.800.000	5.249.834.000
25. KEC. SUKADANA																			
1 DESA BUNTER	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	5.752.800	1.101.600	47.000.000	2.400.000	20.000.000	16.672.000	591.096.126	591.096.000	18.000.000	-	17.000.000	-	2.400.000	628.496.000
2 DESA CIPARIGI	385.296.000	31.800.000	11.500.000	15.411.840	16.336.550	6.242.400	856.800	51.000.000	2.400.000	20.000.000	10.072.000	550.919.871	550.920.000	13.200.000	-	14.000.000	-	1.200.000	579.320.000
3 DESA MARGAHARJA	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	5.263.200	1.101.600	43.000.000	2.400.000	20.000.000	11.907.000	523.805.100	523.805.000	34.800.000	1.200.000	12.000.000	-	1.200.000	573.005.000
4 DESA MARGAJAYA	463.920.000	40.200.000	13.850.000	18.556.800	19.670.208	6.854.400	1.101.600	56.000.000	2.400.000	20.000.000	13.977.000	656.536.582	656.537.000	28.800.000	-	12.000.000	-	3.600.000	700.937.000
5 DESA SALAKARIA	437.712.000	31.800.000	12.800.000	17.508.480	18.558.989	4.773.600	856.800	39.000.000	2.400.000	20.000.000	10.500.000	595.914.558	595.915.000	20.400.000	-	8.000.000	-	1.200.000	625.515.000
6 DESA SUKADANA	437.712.000	40.200.000	13.200.000	17.508.480	18.558.989	7.221.600	1.101.600	59.000.000	2.400.000	20.000.000	9.530.000	626.438.033	626.438.000	23.400.000	-	9.000.000	1.200.000	1.200.000	661.238.000
JUMLAH	2.495.232.000	224.400.000	75.150.000	99.809.280	105.797.837	36.108.000	6.120.000	295.000.000	14.400.000	120.000.000	72.658.000	3.544.710.270	3.544.711.000	138.600.000	1.200.000	72.000.000	1.200.000	10.800.000	3.768.511.000
26. KEC. SUKAMANTRI																			
1 DESA CIBEUREUM	463.920.000	40.200.000	13.850.000	18.556.800	19.670.208	8.200.800	1.101.600	67.000.000	2.400.000	20.000.000	19.377.000	674.288.108	674.288.000	22.200.000	22.800.000	14.000.000	-	1.200.000	734.488.000
2 DESA MEKARWANGI	332.880.000	40.200.000	10.600.000	13.315.200	14.114.112	3.672.000	1.101.600	30.000.000	2.400.000	20.000.000	10.596.000	478.884.384	478.884.000	12.600.000	1.800.000	6.000.000	-	1.200.000	500.484.000
3 DESA SINDANGLAYA	359.088.000	40.200.000	11.250.000	14.363.520	15.225.331	6.609.600	1.101.600	54.000.000	2.400.000	20.000.000	12.168.000	536.412.643	536.413.000	15.600.000	1.200.000	7.000.000	-	1.200.000	561.413.000
4 DESA SUKAMANTRI	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	5.630.400	1.101.600	46.000.000	2.400.000	20.000.000	9.062.000	582.363.311	582.363.000	16.200.000	-	4.000.000	1.200.000	1.200.000	604.963.000
5 DESA TENGERAHARJA	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	3.794.400	856.800	31.000.000	2.400.000	20.000.000	15.319.000	504.701.864	504.702.000	8.400.000	-	5.000.000	-	1.200.000	519.302.000
JUMLAH	1.926.480.000	192.600.000	69.100.000	77.059.200	81.682.752	27.907.200	5.263.200	228.000.000	12.000.000	100.000.000	66.522.000	2.776.650.309	2.776.650.000	75.000.000	25.800.000	36.000.000	1.200.000	6.000.000	2.920.650.000
27. KEC. TAMBARSARI																			
1 DESA KADUPANDAK	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	5.385.600	856.800	44.000.000	2.400.000	20.000.000	15.840.000	519.814.371	519.814.000	7.800.000	-	7.000.000	-	1.200.000	535.814.000
2 DESA KARANGPANGAL	385.296.000	31.800.000	11.500.000	15.411.840	16.336.550	4.896.000	856.800	40.000.000	2.400.000	20.000.000	13.324.000	541.826.274	541.826.000	8.400.000	-	7.000.000	-	2.400.000	559.626.000
3 DESA KASO	437.712.000	40.200.000	13.200.000	17.508.480	18.558.989	7.588.800	1.101.600	62.000.000	2.400.000	20.000.000	16.688.000	636.965.092	636.965.000	12.000.000	-	8.000.000	-	1.200.000	658.165.000
4 DESA MEKARSARI	359.088.000	31.800.000	10.850.000	14.363.520	15.225.331	5.385.600	856.800	44.000.000	2.400.000	20.000.000	10.413.595	514.387.701	514.388.000	12.000.000	3.000.000	6.000.000	-	1.200.000	536.588.000
5 DESA SUKASARI	411.504.000	40.200.000	12.550.000	16.460.160	17.447.770	7.833.600	856.800	64.000.000	2.400.000	20.000.000	18.156.000	611.414.450	611.414.000	15.000.000	-	9.000.000	-	1.200.000	636.614.000
6 DESA TAMBARSARI	385.296.000	31.800.000	11.500.000	15.411.840	16.336.550	6.976.800	856.800	57.000.000	2.400.000	20.000.000	10.106.201	557.689.794	557.690.000	10.800.000	-	5.000.000	1.200.000	1.200.000	575.890.000
JUMLAH	2.337.984.000	207.600.000	70.450.000	93.519.360	99.130.522	38.066.400	5.385.600	311.000.000	14.400.000	120.000.000	84.527.796	3.382.097.682	3.382.097.000	66.000.000	3.000.000	42.000.000	1.200.000	8.400.000	3.502.697.000
JUMLAH TOTAL (1)	90.967.392.000	9.632.400.000	2.826.900.000	3.638.695.680	3.857.017.421	1.419.350.400	261.691.200	11.597.000.000	619.200.000	5.160.000.000	3.142.864.623	133.124.110.655	133.124.114.000	4.882.200.000	1.304.400.000	2.101.000.000	31.200.000	332.400.000	141.775.314.000

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 15 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 NOMOR 2